

Nomor : 874/PM.00.02/K.KI-05/09/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Paser, 23 September 2024

Kepada Yth.

**Pasangan Calon/ Tim Paslon Bupati
dan Wakil Bupati Paser.**

di –

Tana Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan;

1. **Pasal 7 ayat (1)** berbunyi *Dalam melaksanakan Kampanye “Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk **tim Kampanye** dan menunjuk **petugas penghubung** Pasangan Calon;*

2. **Pasal 7 ayat (2)** berbunyi Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan (b) untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat membentuk **tim Kampanye tingkat kecamatan** atau nama lain
3. **Pasal 7 ayat (3)** berbunyi Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada (b) **KPU Kabupaten/Kota** untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
4. **Pasal 7 ayat (4)** berbunyi Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada (a) Bawaslu Provinsi atau **Bawaslu Kabupaten/Kota** sesuai tingkatannya; dan (b) **Kepolisian** Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
5. **Pasal 7 ayat (6)** Berbunyi Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai **setelah penetapan nomor urut** Pasangan Calon sampai dengan **1 (satu) Hari sebelum** pelaksanaan Kampanye;
6. **Pasal 8** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota **mengumumkan** nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada papan pengumuman dan/atau **laman** KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. **Pasal 12 ayat (1)** berbunyi Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Kampanye dapat dilaksanakan oleh (a) **pihak lain**; dan/atau (b) **relawan**;
8. **Pasal 12 ayat (4)** berbunyi Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **didaftarkan** oleh Pasangan Calon kepada (b) KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
9. **Pasal 12 ayat (7)** berbunyi Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan **1 (satu) Hari** sebelum pelaksanaan Kampanye.

C. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perihal Tim Kampanye/Pihak lain/ Relawan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Pasangan Calon/ Gabungan Partai Politik Pengusung untuk melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

 **KETUA,**
NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*